



PENETAPAN

Nomor 336/Pdt.P/2022/PA.Bjm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA BANJARMASIN

Memeriksa permohonan perdata tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapannya terhadap permohonan Itsbat Nikah yang diajukan oleh :

Ahmad Maulana bin Salman, tempat dan tanggal lahir Sungai Lulut, 14 April 1996, agama Islam, pekerjaan Swasta, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Jalan Veteran, Komplek A. Yani I, No.42, RT.16, RW.01, Kelurahan Pengambangan, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin selanjutnya disebut **Pemohon I**;

Nanda Sari binti Ahmad Dimiyati, tempat dan tanggal lahir Keliling Benteng Ulu, 10 Desember 1996, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta Hotel Save Banjarmasin, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan Veteran, Komplek A. Yani I, No.42, RT.16, RW.01, Kelurahan Pengambangan, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin selanjutnya disebut **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas dalam perkara ini ;

Telah mendengar keterangan para Pemohon serta saksi saksinya di muka persidangan

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 21 Maret 2022 yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarmasin

Penetapan Itsbat Nikah Nomor : 336/Pdt.P/2022/PA.Bjm. Halaman 1 dari 8 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nomor register 336/Pdt.P/2022/PA.Bjm tanggal 25 Mei 2022, yang pada pokoknya telah mengajukan hal hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada tanggal 27 Juni 2021 di tempat kediaman orang tua Pemohon I, di Jalan Veteran, Komplek A. Yani I, Kota Banjarmasin;
2. Bahwa pada sewaktu akad nikah Pemohon I berstatus belum kawin (jejaka) dalam usia 25 tahun, dan Pemohon II berstatus belum kawin (perawan) dalam usia 24 tahun, yang dinikahkan oleh Penghulu setempat yang bernama Arbain Nawawi dan yang menjadi wali nikah adalah Paman Pemohon II bernama Ahmad Jajuli, dengan mahar berupa uang Rp. 37.175 (tiga puluh tujuh ribu seratus tujuh puluh lima rupiah);
3. Bahwa pernikahan tersebut disaksikan oleh dua orang saksi laki-laki yang bernama Zaini dan Ahmad Hamli;
4. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan mahram dan tidak ada halangan untuk melakukan pernikahan;
5. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II selama perkawinan tidak pernah bercerai, dan belum dikaruniai keturunan;
6. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai Akta Nikah, karena pernikahan Para Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama, saat ini Para Pemohon memerlukan Akta Nikah tersebut untuk kepentingan hukum;
7. Bahwa karena para Pemohon berdomisili di wilayah Banjarmasin Timur maka para Pemohon bermaksud untuk mendaftarkan pernikahan tersebut ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Timur;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon Kepada Ketua Pengadilan Agama Banjarmasin Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (Ahmad Maulana bin Salman) dengan Pemohon II (Nanda Sari binti Ahmad Dimiyati) yang terjadi pada tanggal 27 Juni 2021 di tempat kediaman orang tua Pemohon I, di Jalan

Penetapan Itsbat Nikah Nomor : 336/Pdt.P/2022/PA.Bjm. Halaman 2 dari 8 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Veteran, Komplek A. Yani I, Kota Banjarmasin, sampai sekarang tidak pernah bercerai;

3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatat pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Timur;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

- Atau mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah ternyata datang sendiri menghadap ke persidangan;

Bahwa kemudian dibacakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menguatkan isi permohonannya dengan mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK.637102140960005 atas nama Pemohon I bertanggal 24 Februari 2021 (bukti P.1);
2. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Pemohon II yang bertanggal 17 Maret 2022 (bukti P.2);
3. Fotokopi Surat Keterangan Wali Nasab Akad Nikah Adat bertanggal 27 Juni 2021 (bukti P.3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6371021803130002 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin bertanggal 25 Juni 2019 (bukti P.4);
5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6303141401200002 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjar bertanggal 10 Maret 2020 (bukti P.5);

Fotokopi surat-surat bukti tersebut telah dicocokkan dengan surat aslinya dan telah diberi meterai secukupnya;

Bahwa selain surat surat bukti tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah pula mengajukan saksi saksi dimuka persidangan yaitu :

1. **Nor SANTI binti Edy Yunani**, umur 49 tahun, agama Islam, Pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Jalan Veteran Komplek Ahmad Yani I

Penetapan Itsbat Nikah Nomor : 336/Pdt.P/2022/PA.Bjm. Halaman 3 dari 8 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT.16 RW.001 No.42 Kelurahan Pengambangan, Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin;

2. **Jumberiah binti H.Satri**, umur 47 tahun, agama Islam, Pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Jalan Veteran Komplek Ahmad Yani I RT.16 RW.001 Kelurahan Pemurus Luar, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin;

Saksi-saksi tersebut memberikan keterangan secara terpisah dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi I adalah ibu kandung Pemohon I dan saksi II adalah tetangga para Pemohon;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 27 Juni 2021 dirumah orangtua Pemohon I di Jalan Veteran, Komplek A.Yani I, Kota Banjarmasin;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak didaftarkan di Kantor Urusan Agama karena mereka menikah secara siri atau di bawah tangan;
- Bahwa pada saat pernikahan Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa yang menjadi wali pernikahan adalah Paman Pemohon II yang bernama Ahmad Jajuli karena ayah Pemohon II telah meninggal dunia dan saudara laki-lakinya masih belum cukup umur menjadi wali;
- Bahwa Penghulu yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah penghulu setempat yang bernama Arbain Nawawi;
- Bahwa kedua saksinya bernama Zaini dan Ahmad Hamli dengan mahar berupa uang sebesar Rp.37.175,00 (tiga puluh tujuh ribu seratus tujuh puluh lima rupiah);
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram dan selama ini tidak pernah bercerai atau pindah agama;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada orang yang menggugat perkawinan mereka;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan perkara ini untuk mendapatkan buku nikah yang akan digunakan untuk kepentingan hukum;

Penetapan Itsbat Nikah Nomor : 336/Pdt.P/2022/PA.Bjm. Halaman 4 dari 8 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut di atas, para Pemohon membenarkannya dan menyatakan bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah cukup;

Bahwa para Pemohon telah mengajukan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya mohon dijatuhkan penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara sidang perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa para Pemohon pada pokoknya mengajukan permohonan Itsbat Nikah atas pernikahan mereka yang dilaksanakan pada tanggal 27 Juni 2021 di rumah orangtua Pemohon I di Jalan Veteran, Komplek A.Yani I, Kota Banjarmasin;

Menimbang, bahwa Itsbat Nikah tersebut diperlukan oleh kedua Pemohon untuk dasar pembuatan Akta Nikah, karena mereka tidak memiliki bukti tertulis tentang pernikahannya tersebut;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut dengan mengajukan alat-alat bukti tertulis dan dua orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangannya dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.1 dan P2 terbukti bahwa kedua Pemohon beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Banjarmasin;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan para Pemohon yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi, yang satu sama lain saling bersesuaian, Majelis Hakim telah menemukan fakta dalam persidangan ini yang pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pernikahan Pemohon I (Ahmad Maulana bin Salman) dengan Pemohon II (Nanda Sari binti Ahmad Dimiyati) yang dilaksanakan pada

Penetapan Itsbat Nikah Nomor : 336/Pdt.P/2022/PA.Bjm. Halaman 5 dari 8 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 27 Juni 2021 dirumah orangtua Pemohon I di Jalan Veteran, Komplek A.Yani I, Kota Banjarmasin telah sesuai dengan syariat Islam;

- Bahwa pernikahan Pemohon I (Ahmad Maulana bin Salman) dengan Pemohon II (Nanda Sari binti Ahmad Dimiyati) belum tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;
- Bahwa Permohonan ini oleh para Pemohon diajukan untuk mendapatkan buku nikah yang akan digunakan untuk kepentingan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa terbukti telah terjadi pernikahan antara kedua Pemohon tersebut sesuai ketentuan syariat Islam, lagi pula kedua Pemohon telah memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa Pengadilan memandang perlu mengemukakan doktrin ulama sebagaimana termuat dalam kitab Tuhfah juz IV halaman 133 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi:

ويقبل إقرار العاقلة البالغة بالنكاح

Artinya: *"Diterima pengakuan nikah seorang perempuan yang aqil-baligh."*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat 3 huruf (e) KHI, maka permohonan para Pemohon harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam ruang lingkup bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang tidak diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang undang nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan pertama dan kedua Undang undang nomor 7 tahun 1989 tersebut, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Penetapan Itsbat Nikah Nomor : 336/Pdt.P/2022/PA.Bjm. Halaman 6 dari 8 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (Ahmad Maulana bin Salman) dengan Pemohon II (Nanda Sari binti Ahmad Dimiyati) yang terjadi tanggal 27 Juni 2021 ditempat kediaman orangtua Pemohon I, di Jalan Veteran, Komplek A.Yani I, Kota Banjarmasin;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Timur;
4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.345.000,00 (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Banjarmasin pada hari Rabu, tanggal 22 Juni 2022 Masehi bertepatan tanggal 22 Dzulkaidah 1443 Hijriyah oleh **H.Muhammad Hatim,Lc.**, sebagai ketua majelis, **Drs.H.Mahalli,S.H.,M.H.** dan **Drs.H.Hasanuddin,M.H.** masing-masing sebagai hakim anggota, penetapan tersebut oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota, dibantu oleh **Muhammad Muhaimin,S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri pula oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Ketua Majelis,

Hakim Anggota I,

H.Muhammad Hatim,Lc.

Drs.H.Mahalli,S.H.,M.H.

Hakim Anggota II,

Panitera Pengganti,

Drs.H.Hasanuddin,M.H.

Muhammad Muhaimin,S.H.

Penetapan Itsbat Nikah Nomor : 336/Pdt.P/2022/PA.Bjm. Halaman 7 dari 8 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
1. Biaya Proses	: Rp.	75.000,00
2. Biaya Panggilan para Pemohon & PNB	: Rp.	220.000,00
3. Redaksi	: Rp.	10.000,00
4. Meterai	: Rp.	10.000,00
Jumlah	Rp.	345.000,00

(tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Penetapan Itsbat Nikah Nomor : 336/Pdt.P/2022/PA.Bjm. Halaman 8 dari 8 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)